



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hidayat 203 Labuha Bacan

LABUHA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.9/622/ 2011

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA
DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR
KAB. HALMAHERA SELATAN TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa sesuai hasil verifikasi Tenaga Lapangan Diknas (TLD) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada tanggal 05 Januari 2011, maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata layak diberikan Izin Operasional.
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga Non Formal

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Instruksi presiden No 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan pendidikan anak usia dini. (GNP-PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Penetapan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Permata" yang susunan kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Untuk melaksanakan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran berjalan
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2011.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2013

DITETAPKAN : DI LABUHA
PADA TANGGAL : 30 Mei 2011


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BUDI SANTOSA, M.Pd.
Pembina
NIP. 19600324 198603 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hidayat 203 Labuha Bacan

LABUHA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 420.9/621/ 2011

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA
DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR
KAB. HALMAHERA SELATAN TAHUN 2011

NO	NAMA	JABATAN BADAN PENGURUS	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1.	Edy Tatipata	KETUA	Ds. Sayoang	Kec. Bacan Timur	
2.	Dince Forinti	SEKRETARIS	Ds. Sayoang	Kec. Bacan Timur	
3.	Marlina Yakub	BENDAHARA	Ds. Sayoang	Kec. Bacan Timur	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BUDI SANTOSA, M.Pd.
Pembina
NIP. 19600324 198603 1 008